

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum, agar dengan perkawinan kehidupan didunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan merupakan sebuah kebutuhan semua makhluk di dunia ini baik manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan yang tujuannya untuk meneruskan keturunan. Manusia juga adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas untuk saling berhubungan dengan orang lain, sehingga mereka akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, maka dari adanya perkawinan itu tidak menjadikan manusia itu seperti hidup sendiri. Dan dengan jalan perkawinannya manusia bisa menyalurkan nafsunya karena Allah tidak memberikan akal saja kepada manusia tetapi juga nafsu. Anjuran mengenai perkawinan ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Berkaitan dengan wali, terdapat pengertian yang bersifat umum dan ada yang harus bersifat khusus.² Adapun pengertian wali menurut bahasa (*lughat*) yaitu kata wali berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih, perintah. Pengertian wali menurut

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985)

² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 134.

istilah, wali dapat berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.³ Seperti yang telah disinggung di atas wali ada yang bersifat umum dan khusus. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau negara, sedang kewalian khusus ialah mengenai pribadi seseorang atau hartanya, dan dalam pembahasan yang dimaksud dengan wali ialah yang menyangkut pribadi dalam masalah perkawinan.

Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at. Kemudian di dalam pernikahan Sayyid menerangkan wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.⁴

Wali berarti teman karib, pemimpin, pelindung atau penolong yang terdiri dari pada ahli waris lelaki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Wali ini merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Syarat sah untuk menjadi wali nikah mempelai perempuan ialah menurut susunan yang akan diuraikan di bawah ini semua itu menjadi tanda bahwa wali-wali itu telah diketahui (dikenal), yaitu :

1. Bapaknya
2. kakeknya (bapak dari bapakmempelai perempuan)
3. saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak sajadengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

³ Syafiq A.Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 161.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VIII, terj. Moh. Thalib* (Bandung: Al-Ma'arif,1994), h. 199.

9. Hakim.

Sekiranya wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya. Oleh karena wali merupakan salah satu syarat sah nikah maka bukan semua orang boleh menjadi wali. Syarat-syarat sah menjadi wali ialah:⁵

1. Islam
2. Baligh (sekurang-kurangnya sudah berumur 15 tahun)
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Adil
6. Merdeka.

Tertib wali tersebut, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua perkawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada datuk pengantin perempuan itu, dan jika datuk juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-sebapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikut tertib susunannya. Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan secara wali hakim. Rasulullah SAW bersabda :

“Maka Sultanlah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali”.

(Riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud).

Berhubungan dengan uraian yang telah dijelaskan diatas, bahwa salah satu syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan itu adalah harus merdeka. Dilihat dari definisi merdeka itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :⁶

1. Bebas (dari perhambaan, penjajahan, dsb).

⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 77.

⁶ <https://www.kbbi.web.id/>

2. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan.
3. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu/leluasa.

Sedangkan dalam hukum Islam yang dimaksud dengan merdeka itu adalah orang yang tidak sedang dalam pengampuan orang lain (budak/hamba sahaya). Hal ini dikarenakan hamba sahaya atau budak itu tidak dapat disertai kekuasaan. Orang yang tidak dalam merdeka disini tidak dapat menjadi wali nikah karena tidak berkuasa mengatur dirinya apalagi untuk orang lain.

Berdasarkan perkembangan saat ini sudah banyak wali yang menikahkan anaknya, padahal dia adalah orang yang fasik seperti sering meninggalkan shalat, pezina, berjudi, mabuk-mabukan dan perbuatan lain yang sejenisnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah dengan wali yang fasik. Menurut Imam Hanafi dan Maliki bahwa adil bukan merupakan syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun fasik dapat mengawinkan anak perempuannya ataupun keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasiqannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali tidak diperbolehkan seorang fasik menjadi wali.⁷

Sehingga diperlukan kepastian hukum tentang syarat wali dalam pernikahan, karena wali dalam pernikahan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Di sebuah pernikahan, dalam akad nikah keberadaan wali merupakan suatu keharusan, serta akad nikah tidak sah jika tidak ada walinya. Wali diposisikan sebagai rukun di

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VIII, terj. Moh. Thalib* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), h.199 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 187.

dalam pernikahan para ulama sepakat pada prinsipnya. Dalam suatu pernikahan, seorang wali dapat bertindak atas nama mempelai wanita serta bisa juga orang yang diminta persetujuannya untuk melanjutkan pernikahan.⁸ Keberadaan wali untuk calon mempelai wanita adalah hal yang mendesak, karena prakteknya didalam sebuah pernikahan wali dari calon mempelai wanita yang mengucapkan “*ijab*” sedangkan calon mempelai pria yang mengucapkan ikrar “*qobul*”. Maka dari itu, seorang wali dibutuhkan sebagai wakil dari calon mempelai wanita.

Selain itu Menurut Abdullah Kelib, wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.⁹ Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.

Maka dari itu perlu untuk mengetahui secara jelas tentang ketentuan perwalian dalam pernikahan. Di antara masalah yang kerap terjadi ialah syarat adil bagi wali dan dua saksi. Persyaratan ini memang bukan tanpa dasar. Sebab dalam salah satu hadits Rasulullah SAW telah menyebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَالِيٍّ مُرْتَدٍ.¹⁰

Artinya, “*Dari Ibnu ‘Abbas Ra, Rasulullah Saw. Bersabda :Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar.*” (HR Imam Baihaqi)

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 34.

⁹ Abdullah Kelib, *Hukum Islam* (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), h. 11.

¹⁰ Ahmad bin al-Husain ,Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 204.

Dalam hadits tersebut, Rasulullah menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa kehadiran dua saksi yang adil dan wali yang bijak. Ini menunjukkan bahwa keadilan dan bimbingan dalam pernikahan sangatlah vital untuk memastikan bahwa ikatan suci tersebut dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun adil dan tidak fasik itu dijelaskan para ulama sebagai berikut:

والمقصود بالعدالة: عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب، وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم فعل ما يخلّ بالمروءة: كالبولفي الطرقات¹¹

Artinya : Adapun maksud adil itu sendiri adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru'ah (kehormatan), seperti kencing di pinggir jalan.

Kemudian dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

Artinya : (dan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain)¹²

Adapun perwalian orang fasik terhadap wanita muslimah, para ulama berselisih dalam dua pendapat:

Pertama : bahwa (keshalehan) merupakan syarat ditetapkannya perwalian ini salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Berdasarkan riwayat dari Ibnu abbas radhiallahu anhu:

عن ابن عباس رضي الله عنه : لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد (البيهقي في السنن)¹³

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu : (tidak ada nikah kecuali dengan dua saksi adil (shaleh) dan wali yang baik agamanya) HR Imam Baihaqi dalam sunanya.

¹¹ Syafii, *Al fiqh Manhaji 'Ala Imam Syafii Jilid IV*, (Damaskus: Darul Qalam, 1992), h. 64.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985)

¹³ Ahmad bin al-Husain, Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 204.

Kedua : bahwa ‘adalah (*keshalehan*) bukan merupakan syarat bagi wali sehingga akad nikah sah tanpa keshalehan wali. Dari sudut pandang tauhid, fasik sebagai dijelaskan Al-Jurzani dalam *At-Ta’rifat* adalah orang fasik yang memiliki keimanan dan ketauhidan dalam hati, bahkan diikrarkan dengan lisan, namun keimanan dan ketauhidan tersebut tidak diwujudkan dalam amal perbuatan.

Dalam Mazhab Syafi’i pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan wali yang adil maka pernikahan tidak sah. Sedangkan *istinbath* hukum Imam Syafi’i dalam menetapkan syarat adil bagi wali berdasarkan hadis yang menyatakan “*tidak sah nikah kecuali tanpa wali mursyid*” yang mana mayoritas ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa maksud wali *mursyid* disini adalah wali yang adil karena pada dasarnya *nafi* pada hadits tersebut menafikan keabsahan bukan menafikan kesempurnaan. Pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali yang adil masih relevan dengan konteks ke-kinian. Tetapi kriteria adil perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat yang pada saat ini. Karena apabila yang boleh melakukan akad nikah hanyalah Wali yang melakukan semua kewajiban Allah dan menjauhi yang haram hal ini akan menyulitkan.¹⁴

Adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar, seperti perbuatan zina, meminum *khamar*, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain sejenisnya. Serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Adil artinya yaitu teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak, dan harga diri.¹⁵

¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agungm 1983, h. 18.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 4, alih bahasa Abdul Hayyie al-kattni, dkk, cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 474.

Karena hal inilah penulis menjelaskan dengan memperluas makna adil dengan menjelaskan kriteria dan menyajikan standar adil itu sendiri yaitu orang yang menjauhi sifat fasik memperbanyak amal sholeh dan orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan menyeseli semua dosa yang sudah diperbuat.

Imam Syafi'i dalam satu riwayat menambahkan adil dalam syarat menjadi wali. Alasannya yaitu jika seorang tidak adil, maka ia dikhawatirkan akan memilihkan pasangan yang tidak sekuat dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Sebab pemilihan pasangan yang sekuat oleh wali bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya bukanlah masalah adil atau tidak, akan tetapi hanya masalah kekhawatiran akan mendapat malu, dan hal ini sudah menjadi tabiat semua orang.

Syarat adil ini juga dipertimbangkan, sebab kefasikan tidak mencederai kemampuan seseorang dalam mengumpulkan pandangan (mengenai identitas orang yang ingin ia nikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya) maupun dalam berempati dengannya. Sebagaimana halnya kefasikan tidak dapat mencederai status pewarisan seseorang, maka kefasikan juga tidak dapat mencederai perwalian atas orang lain. Hal ini sebagai yang diriwayatkan oleh Barqani dari sahabat Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.¹⁶

Artinya :*Dari Ibnu Mas'ud Ra, berkata Rasulullah saw : "Pernikahan tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."*

Kefasikan merupakan salah satu hal yang masih diperdebatkan oleh kalangan madzhab, hal tersebut juga menjadi perdebatan di kalangan tokoh masyarakat.

¹⁶ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 2003), h. 65.

Sebagian besar dari mereka mensyaratkan bahwa wali nikah haruslah adil, namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan wali nikah memenuhi syarat adil untuk menjadi wali.

Pasal 20 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*”. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa syarat menjadi wali nikah adalah adil, sehingga orang fasik boleh menjadi wali nikah.

Kefasikan tidak mencederai kemampuan seseorang dalam mengumpulkan pandangan (mengenal identitas orang yang ingin ia nikahkan dengan perempuan yang dibawah perwaliannya). Sebagaimana hal kefasikan tidak dapat menciderai status pewarisan seseorang, maka kefasikan juga tidak dapat menciderai perwalian atas harta.¹⁷

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, wali dan saksi yang adil merupakan sesuatu yang dipersyaratkan berdasarkan sabda Rasulullah. Namun di sisi lain, syarat adil bagi wali dan saksi merupakan sesuatu yang memberatkan, bahkan menyulitkan terlebih di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi kefasikan. Banyaknya pelaku kejahatan yang menjadi narapidana menjadi bukti bahwa masih banyak kefasikan yang terjadi di masa sekarang ini.

Sehingga yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana keabsahan pernikahan yang walinya merupakan mantan narapidana. Sebagaimana data penulis temukan di Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan,

¹⁷ Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahin Fikih Sunnah Lengkap*, alih bahasa Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, Cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 225.

Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat 3 (tiga) praktik pernikahan yang walinya merupakan mantan narapidana.

Pada observasi awal, peneliti menemukan prakti mantan narapidana perjudian di Desa Bandar Lama yang ditahan selama 2 tahun. Ketika keluar dari lapas/penjara mantan narapidana tersebut masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada awal tahun 2017 mantan narapidana menjadi wali nikah di Desa Bandar Lama. Dan hal itu di perbolehkan oleh masyarakat.

Adapun wawancara dari warga setempat dengan bapak Zakaria di lokasi penelitian yang berada di Desa Bandar lama. Beliau mengatakan:

Bahwasanya wali memang harus adil, tidak melakukan dosa besar, seperti harus melaksanakan shalat, puasa, tidak berjudi, dan tidak mabuk-mabukan. Namun, jika Ditemukan wali ada yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, menurut saya masih boleh menjadi wali nikah bagi anaknya. Yang paling mendasar menurut saya adalah status agama dari wali itu, kalau walinya kafir jelas tidak boleh. Ini kesepakatan ulama, namun untuk wali fasik, ulama juga kita temui ada yang membolehkannya, yang tidak membolehkan misalnya ulama Syafi'i.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa di Desa Bandar Lama, terdapat praktik yang memperbolehkan mantan narapidana untuk menjadi wali nikah, padahal mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'i. Yang mana dalam mazhab ini, seharusnya pernikahan hanya sah jika wali nikah adalah seseorang yang tidak tergolong *mursyid* dan juga adil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan pernikahan yang melibatkan wali dari kalangan mantan narapidana. Meskipun mereka keluar dari penjara dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, situasi ini menimbulkan keraguan mengenai kriteria keadilan dan kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wali.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Zakaria, Desa Bandar Lama, pada tanggal 12 Mei 2024.

Sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana keabsahan pernikahan yang walinya merupakan mantan narapidana menurut mazhab Syafi'i ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“STATUS MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa syarat-syarat menjadi wali Nikah dalam perspektif Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan dari Wali Nikah yang menjadi mantan narapidana dalam perspektif Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberia arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat-syarat sebagai wali nikah dalam perspektif Mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui keabsahan pernikahan dari Wali Nikah yang menjadi mantan narapidana dalam perspektif Mazhab Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai larangan menikah selama masa kontrak kerja, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk melaksanakan pernikahan, serta memahami masalah seputar kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kantor yang terkait dengan hukum keluarga islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak yang terkait terhadap pekerja kontrak dan dapat menjawab bagaimana permasalahan yang dihadapi juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Kajian Terdahulu

Untuk memahami lebih dalam hakikat penelitian sebagai kegiatan ilmiah, Kajian Terdahulu mempunyai peran penting agar terhindanya kesamaan dalam penelitian. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki hubungan terhadap penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Nurul Husna (2017), berjudul “Ijtihad Penghulu Dalam Menetapkan Wali Fasik di Kota Palangka Raya (IAIN Palangka Raya). Pada pembahasan ini penulis membahas mengenai Ijtihad penghulu di kota Palangka Raya menyatakan seseorang sebagai wali fasik dan Ijtihad penghulu di kota

Palangka Raya menindaklanjuti rencana pernikahan yang walinya dinyatakan fasik.

2. Skripsi RM Dian Muriana (2015), dengan judul “Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie”, Abdy (UIN Ar Raniry). Dalam pembahasan ini membahas prosedur pernikahan di KUA kecamatan Blangpidie, Pandangan Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Abdy tentang wali fasik dalam pernikahan dan alasan serta dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menentukan hukum wali fasik pada pernikahan.
3. Skripsi Ahmad Hakim Latif (2014), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1-A Studi Kasus Putusan No : 0353/Pdt.P/2016/Pa.BI.), (UIN Alauddin Makassar). Dalam pembahasan ini membahas mengenai dasar dalam pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan permohonan wali ‘adal pada perkara no: 0353/Pdt.P/2016/PA.BI., Dan tinjauan masalah dalam pertimbangan penetapan hakim telah sesuai dengan hukum islam dan peraturan Perundang-undangan.

Dari penelitian terdahulu diatas, perbedaannya dengan penelitian saya adalah membahas tentang status mantan narapidana sebagai wali nikah dalam perspektif mazhab Syafi’i. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Syarat-syarat mantan narapidana sebagai wali nikah dalam perspektif mazhab Imam Syafi’i dengan pasal 20 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Dalam

pasal tersebut tidak disebutkan bahwa syarat menjadi wali nikah adalah adil, sehingga orang fasik boleh menjadi wali nikah. Kewalihan orang fasik yang sudah bertaubat seperti mantan narapidana, diakui sebab telah menghilangkan kefasikan yang ada pada dirinya. Cara bertobat menurut sebagian tokoh masyarakat adalah bisa diatasi dengan cara pembacaan syahadat dalam bentuk keislamaannya yang akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga mereka mendahulukan taubat yang meliputi penyesalan dengan cara beristigfar. Dan keabsahan pernikahan wali nikah yang menjadi mantan narapidana menyatakan tetap boleh menjadi wali nikah, walaupun kita ketahui mantan narapidana dinyatakan tidak adil atau disebut juga orang yang fasik, karena mantan narapidana (kasus berjudi) tersebut dapat dikatakan hal yang diharamkan. Inilah yang penulis anggap sebagai masalah, dikarenakan pada madzhab syafi'i menyatakan bahwa seorang yang tidak adil dapat menjadi wali nikah. Oleh karena itu penulis angkat masalah ini dalam skripsi yang penulis susun pada kesempatan kali ini.

F. Kerangka Teori

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim.¹⁹

Wali nikah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah

¹⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 98.

dengan laki-laki.²⁰ Dalam KHI Pasal 19 BAB XV juga dijelaskan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Pasal 20 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.²¹ Di buku *Fiqih Munakahat* yang ditulis oleh Drs. Slamet Abidin dan Drs. Aminudin juga menjelaskan bahwasanya seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang tersebut tidak berhak mewakili dirinya. wali juga harus beragama Islam, karena orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.²²

Para ulama fiqih juga berpendapat dalam masalah wali, pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan, namun pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding maka pernikahannya boleh.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah ilmiah yang digunakan seseorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, seperti mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data sampai menemukan jawaban dari permasalahan yang ada didalam penelitian.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h, 1007.

²¹ Dedy Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 53.

²² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 83.

²³ *Ibid.*, h. 84

Metodologi memberikan gambaran tentang sumber data, langkah-langkah yang penulis gunakan dalam mengolah, mengkaji dan menganalisis data tersebut. Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Adapun jenis dan pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang relevan dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah kajian hukum yang berkaitan dengan perumusan atau penegakan ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap situasi nyata atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan angka yang diperlukan yang setelah terkumpul data yang diperlukan kemudian bermuara pada identifikasi masalah dan akhirnya masalah tersebut diselesaikan.²⁴ Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai status mantan narapidana sebagai wali nikah dalam perspektif madzhab Imam Syafi'i.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analitis, merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 109.

²⁵ Umriati, dkk, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020), h. 15.

suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara terhadap narasumber dan juga berasal dari buku-buku yaitu kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karangan Imam Izzuddin Ibnu Abdus Salam serta buku terjemahan Imam Ahmad Ibnu Nizar yaitu *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang berasal dari buku-buku, kitab dan literature-literatur terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁶ Imam Supriadi, *Metode Riset Akutansi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 165.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya dengan informan atau narasumber. Terdapat tiga jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, wawancara terstruktur yaitu pewawancara telah menyiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada informan, pada penelitian ini informan terdiri 3 (tiga) orang mantan narapidana, 1 (satu) orang Kepala Kantor Urusan Agama Kualuh Selatan dan 1 (satu) orang Pegawai Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kualuh Selatan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data yang diambil dan diproses yang berasal dari dokumen-dokumen.²⁷ Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data tersebut masih

²⁷ Sandi Hesti S. Dkk, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara" *Jurnal Emba*, Vol.7 Nomor 1 Januari 2019, h. 675.

merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisa data induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa konkret ditarik generalisasinya secara umum, kemudian data-data tersebut dapat dianalisis dan dieksplorasi untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi pada fakta-fakta di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab nya mempunyai bagian-bagian tertentu antara lain:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini sebagai gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini merupakan uraian teori tentang pengertian Wali Nikah, Kedudukan Wali dalam Pernikahan, Syarat Wali, Urutan Hak Perwalian dalam perkawinan, Macam-macam Wali dan Mantan Narapidan

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN: Bab ini merupakan uraian lokasi penelitian yaitu Desa Bandar Lama yang terdiri dari Sejarah Singkat Desa Bandar Lama, Letak Geografis dan Demografis Desa Bandar Lama, Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kondisi Agama di Desa Bandar Lama, Kondisi Mata Pencaharian di Desa Bandar Lama, serta Kondisi Adat dan Budaya Desa Bandar lama.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Bab ini membahas mengenai Syarat-syarat Wali Nikah dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan keabsahan pernikahan dari Wali Nikah yang pernah menjadi mantan narapidana dalam perspektif Mazhab Syafi'i.

BAB V PENUTUP: Merupakan bagian akhir dari penulisan proposal ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.